



KOMISI VI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
(BIDANG PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN)

Jalan Tgk. H.M. Daud Beureueh Telepon (0651) 32138 Fax.(0651) 21638

BERITA ACARA
HASIL PERCEMATAN RANCANGAN QANUN ACEH
TENTANG KEOLAHRAGAAN

Pada Hari Kamis, Tanggal Tiga Puluh, Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Pukul 10.00 WIB s.d Selesai telah dilaksanakan rapat pembahasan dalam rangka pencermatan Rancangan Qanun Aceh tentang Keolahragaan oleh Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Tim Asistensi Pemerintah Aceh yang terdiri dari Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh dan Biro Hukum Setda Aceh bertempat di Ruang Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mulai Pukul 10.00 WIB s.d Selesai WIB dengan kesimpulan rapat sebagai berikut:

Pokok Pikiran, Lingkup atau Objek Yang Akan Diatur

Dengan adanya ketentuan dan perundangan-perundangan yang baru tentang Keolahragaan sehingga menjadi dasar hukum perlu adanya penyusunan kembali Rancangan Qanun Aceh tentang Keolahragaan serta peraturan lainnya yang terkait sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional Di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);
15. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerja sama Pemerintah Aceh Dengan Lembaga Atau Badan di Luar Negeri;

16. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
17. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
18. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 36);

Maksud dan tujuan perubahan Qanun Aceh tentang Keolahragaan

Maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Qanun Aceh tentang Keolahragaan menjadi langkah penting untuk memperkuat sektor olahraga di Aceh, baik dari segi peningkatan prestasi atlet, pengembangan ekonomi daerah, maupun kesehatan masyarakat. Melalui penyesuaian dengan UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Aceh dapat mengoptimalkan potensi olahraga yang dimilikinya, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pariwisata, serta membangun masyarakat yang sehat dan produktif.

Kontek tersebut diatas, menjadi landasan berfikir sebagai alasan mengapa Regulasi tentang penyelenggaraan pendidikan di Aceh perlu disesuaikan. Beberapa poin penting dalam UU No. 11 Tahun 2022 yang menjadi dasar pentingnya penyusunan Rancangan Qanun Aceh tentang Keolahragaan, antara lain:

- 1) Pengembangan Olahraga Berbasis Prestasi: UU ini menekankan pentingnya pembinaan olahraga yang profesional, terencana, dan berkelanjutan, mulai dari tingkat usia dini hingga tingkat profesional. Dalam hal ini, qanun yang ada perlu lebih mengarah pada pembinaan atlet yang lebih terstruktur, dengan menciptakan sistem yang mendukung atlet Aceh untuk berkompetisi di tingkat nasional bahkan internasional.
- 2) Pemanfaatan Olahraga untuk Kesehatan Masyarakat: UU No. 11 Tahun 2022 menyoroti pentingnya olahraga sebagai bagian dari upaya promotif dan preventif dalam kesehatan masyarakat. Perubahan qanun perlu memastikan bahwa kegiatan olahraga di Aceh tidak hanya terbatas pada event atau kompetisi, tetapi juga menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk mempromosikan gaya hidup sehat melalui olahraga.
- 3) Penyelarasan dengan Ekosistem Olahraga Nasional: UU ini juga mendorong integrasi antara sektor olahraga dengan berbagai sektor lain, seperti pendidikan, ekonomi, dan pariwisata. Qanun Aceh yang ada saat ini perlu lebih memperhatikan sinergi antar sektor tersebut agar dapat mengoptimalkan manfaat dari olahraga.

Adapun lingkup yang akan diatur dalam penyusunan Rancangan Qanun Aceh, meliputi:

- 1) Ketentuan umum;
- 2) Hak dan Kewajiban;
- 3) Tugas, Wewenang, Dan Tanggung Jawab;
- 4) Ruang Lingkup Olahraga;
- 5) Tugas, Wewenang, Dan Tanggung Jawab;
- 6) Olahraga Bagi Penyandang Disabilitas;
- 7) Pembinaan Dan Pengembangan Olahragawan;
- 8) Pengelolaan Keolahragaan;
- 9) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga;
- 10) Prasarana Dan Sarana Olahraga;
- 11) Data Dan Informasi;
- 12) Industri Olahraga;
- 13) Pembentukan, Pelaksanaan Standarisasi, Akreditasi, Dan Sertifikasi Keolahragaan;
- 14) Penghargaan Olahraga Dan Jaminan Sosial;
- 15) Peran Serta Masyarakat;
- 16) Kerjasama dan Kemitraan;
- 17) Pendanaan;
- 18) Penyelidikan dan Penyidikan;
- 19) Ketentuan Pidana;
- 20) Ketentuan Lain-Lain;
- 21) Ketentuan Penutup

Penjelasan Umum

Qanun Keolahragaan Aceh dirumuskan sebagai instrumen hukum strategis untuk mengatur dan mengembangkan sektor olahraga di Aceh secara sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan. Sebagai wilayah yang memiliki status keistimewaan, Aceh memadukan nilai-nilai Islam yang mendalam dengan visi pembangunan olahraga sebagai medium untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, kebugaran jasmani, dan pencapaian prestasi di berbagai tingkat. Dasar hukum Qanun ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan serta sejumlah peraturan yang relevan. Esensi Qanun ini menetapkan bahwa seluruh penyelenggaraan olahraga di Aceh harus mencerminkan nilai-nilai syariat Islam serta menjunjung tinggi prinsip sportivitas, keadilan, dan universalitas.

Pemerintah Aceh memikul tanggung jawab krusial dalam memastikan akses yang setara bagi setiap warga untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, baik sebagai sarana peningkatan kesehatan maupun jalur pencapaian prestasi di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Prinsip keadilan ini tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap kesetaraan akses, tetapi juga menegaskan peran olahraga sebagai alat pemersatu masyarakat, sekaligus instrumen untuk menanamkan nilai-nilai moral, budaya, dan integritas sosial yang lebih luas. Dalam implementasinya, masyarakat diberi hak untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan olahraga, memilih jenis olahraga yang sesuai dengan minat individu, serta menerima penghargaan atas pencapaian prestasi. Hak ini mencakup aksesibilitas yang merata terhadap fasilitas olahraga, informasi kegiatan olahraga, hingga pelatihan yang diarahkan untuk berbagai kelompok demografi. Orang tua juga memiliki tanggung jawab signifikan dalam mendukung dan membimbing anak-anak mereka untuk mengembangkan potensi olahraga, baik melalui jalur pendidikan formal maupun kegiatan berbasis komunitas. Partisipasi orang tua menjadi elemen fundamental dalam membangun generasi muda yang sehat, berkarakter, dan berprestasi tinggi. Di sisi lain, pemerintah Aceh berkewajiban menyediakan prasarana, sarana, dan program pembinaan olahraga yang selaras dengan kebutuhan masyarakat, dengan dukungan anggaran khusus yang dialokasikan secara proporsional untuk memastikan pemerataan pembangunan fasilitas olahraga di seluruh wilayah Aceh.

Qanun ini mencakup tiga kategori utama olahraga: olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi. Olahraga pendidikan menjadi bagian integral dari kurikulum sekolah dengan tujuan membangun karakter, disiplin, dan keterampilan anak-anak sejak dini. Kegiatan ini mencakup intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang dirancang untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan agama ke dalam pembelajaran. Olahraga masyarakat bertujuan memperkuat hubungan sosial, meningkatkan kebugaran fisik, dan menyediakan sarana rekreasi yang terjangkau bagi semua kelompok. Selain itu, olahraga prestasi diarahkan untuk membina atlet-atlet unggulan yang dapat membawa nama Aceh di tingkat nasional maupun internasional. Upaya ini difasilitasi melalui program pembinaan yang sistematis, berjenjang, dan didukung teknologi serta keilmuan keolahragaan terkini.

Dalam rangka membangun ekosistem olahraga yang tangguh dan berkelanjutan, Pemerintah Aceh menjalin kemitraan strategis dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan organisasi terkait lainnya.

Kemitraan ini mencakup pembinaan atlet, penyediaan infrastruktur olahraga yang memadai, serta penyelenggaraan kompetisi olahraga yang terstruktur. Tidak hanya itu, sektor swasta dan komunitas lokal juga dilibatkan dalam membangun sinergi yang lebih luas. Dukungan terhadap penyandang disabilitas menjadi salah satu fokus utama, dengan jaminan penyediaan fasilitas dan program olahraga yang inklusif, memungkinkan individu dengan kebutuhan khusus untuk berpartisipasi aktif dan meraih prestasi. Langkah ini tidak hanya memperkuat inklusivitas, tetapi juga memberdayakan penyandang disabilitas sebagai bagian integral dari komunitas olahraga.

Qanun ini juga menyoroti pentingnya pengelolaan data keolahragaan secara terpadu untuk mendukung perencanaan strategis dan evaluasi kebijakan. Data ini mencakup profil atlet, pelatih, infrastruktur, hingga capaian prestasi olahraga. Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota memiliki tanggung jawab untuk memastikan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana olahraga, dengan menekankan keberlanjutan, efisiensi, dan aksesibilitas. Fasilitas yang dibangun dirancang sesuai dengan standar nasional dan internasional, ramah lingkungan, serta mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

Pemerintah juga mengadopsi pendekatan inovatif dalam mempromosikan olahraga berbasis teknologi digital, seperti e-sport, yang dianggap sebagai cabang olahraga masa depan dengan potensi besar untuk menarik minat generasi muda. Dukungan terhadap e-sport mencakup penyediaan infrastruktur digital, kompetisi yang terorganisasi dengan baik, dan pembinaan atlet e-sport yang kompeten. Dengan regulasi yang holistik, Qanun Keolahragaan Aceh tidak hanya menjadi kerangka hukum yang memadai, tetapi juga pijakan strategis untuk memajukan olahraga sebagai elemen kunci dalam pembangunan masyarakat Aceh yang sehat, unggul, dan berdaya saing global.

Pencabutan Qanun yang lama (Perubahan sistematika dan materi)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dicabut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Agar substansi (materi) antar peraturan perundang-undangan yang satu tidak berbenturan dengan substansi (materi) peraturan perundang-undangan lainnya secara vertikal dan horizontal maka dilakukan pencabutan terhadap Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembangunan keolahragaan Aceh.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada lampiran II BAB II huruf C angka 221 yang menyebutkan "Jika ada Peraturan Perundang-undangan lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan Perundang-undangan baru, Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut Peraturan Perundang-undangan yang tidak diperlukan itu".

Lebih lanjut dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada lampiran II BAB II huruf D angka 237 huruf a dan c yang menyebutkan jika suatu perubahan peraturan perundang-undangan mengakibatkan perubahan sistematika dan esensinya maka Peraturan perundangan yang dirubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

Berdasarkan hal diatas, dikarenakan seluruh sistematika, materi dan esensinya berubah, maka Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembangunan Keolahragaan Aceh dicabut dan disusun kembali dengan pembentukan dan perumusan Rancangan Qanun Aceh yang baru yaitu Rancangan Qanun Aceh tentang Keolahragaan yang disusun sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Fasilitasi Kementerian Dalam Negeri

Rancangan Qanun Aceh tentang Keolahragaan selanjutnya akan difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat, ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 3 November 2025

PIHAK PERTAMA

KOMISI VI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

KETUA,



NAZARUDDIN, S.I.Kom

PIHAK KEDUA

SETDA ACEH

KEPALA BIRO HIJKUM,



MUHAMMAD JUNAIDI, S.H., M.H